

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor (Polres) Tarakan, yang berada di wilayah kota tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kota tarakan merupakan salah satu kota strategis di wilayah perbatasan Indonesia yang memiliki mobilitas penduduk cukup tinggi serta aktivitas sosial dan ekonomi yang dinamis. Kondisi tersebut menjadikan kota tarakan tidak hanya berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa, tetapi juga menghadapi berbagai persoalan hukum, salah satunya tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku. Polres tarakan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran penting dalam penanganan perkara pidana, termasuk penyidikan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak. Dalam struktur organisasinya, Polres tarakan memiliki beberapa unit yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini, seperti Satuan Reserse Narkoba dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang bertanggung jawab melaksanakan proses penyidikan dengan memperhatikan ketentuan khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Adanya unit tersebut menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana prinsip perlindungan hak anak diterapkan dalam praktik penyidikan. Melalui penelitian ini penulis berharap mendapatkan data dan informasi yang akurat terkait praktik penegakan hukum serta bagaimana peran kepolisian dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of The Child*) dalam Proses Penyidikan Perkara Narkotika terhadap Pelaku Anak sebagai Kurir atau Pengedar Narkotika

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penyidikan perkara narkotika terhadap anak yang berperan sebagai kurir atau pengedar telah diupayakan oleh aparat kepolisian, keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang dalam hal ini menjadi kurir merupakan suatu rangkaian kejahatan dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kategori anak yang menjadi kurir ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berkonflik dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di lembaga pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHAP). Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.²⁶

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa diversi dilaksanakan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar peradilan, serta memberikan tanggung jawab kepada anak tanpa mengabaikan perlindungan hak-haknya. Dalam konteks tindak pidana narkotika, diversi menjadi instrumen penting untuk menempatkan anak tidak semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 24

memerlukan pembinaan dan perlindungan demi masa depannya. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan upaya diversi dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sepanjang tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme diversi, sehingga dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Dalam praktiknya, penerapan diversi terhadap anak dalam perkara narkoba sering menghadapi tantangan, terutama ketika anak yang terlibat sebagai kurir atau pengedar. Namun demikian, apabila terbukti bahwa keterlibatan anak dipengaruhi oleh faktor tekanan dari orang dewasa, maka diversi tetap relevan untuk diterapkan sebagai wujud pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), *The best interest of child*, merupakan asas yang dipergunakan oleh pihak Kepolisian dalam menyelesaikan suatu tindak pidana khususnya pelaku anak agar tidak sampai pada persidangan pengadilan.²⁷

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus dengan memberikan alternatif penyelesaian secara diversi,

²⁷ Nisa Fadhilah, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum, Legalita* Vol. 5, No. 2/2023 Hlm. 212

perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.²⁸ Sehingga Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

C. Prosedur Penyidikan Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika di Polres Tarakan Telah Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur penyidikan anak dalam kasus tindak pidana narkotika di Polres Tarakan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), perlakuan manusiawi, pendampingan oleh orang tua atau wali, serta keterlibatan pembimbing kemasyarakatan. Seperti contoh kasus berikut:

Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/550/VIII/2009/SPK RES TRKN, tanggal 28 Agustus 2009, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 wita saya Brigpol OKI HERWANTO bersama-sama dengan Brigpol ABDUL BAKIR dan Briptu MIFTAHUL HUDHA telah memergoki seorang laki-

²⁸ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hlm. 137

laki yang mengaku bernama RUSTAM alias ACOK bin RUSLI, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Toli-toli 5 Mei 1994, suku bangsa Bugis/ Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Kelurahan Selumit Pantai, Rt.8 Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, sedang duduk dipinggir jalanan kayu dibelakang hotel taufik dan mencurigakan, karena kaki kanannya akan menjatuhkan bungkusan plastik yang diinjaknya, namun tidak berhasil jatuh dan setelah saya lihat dibawah kaki kanan saudara ACOK ternyata ditemukan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kemudian seorang laki-laki tersebut beserta barang bukti yang ada segera dibawa dan diamankan di Polres Tarakan guna proses penyidikan selanjutnya, dan ternyata pelaku atas nama saudara ACOK merupakan anak dibawah umur.

Berdasarkan Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/0015 NAR/IX/2025/BNNP Kalimantan Utara, Pada hari selasa tanggal 16 September 2025 tim pemberantas BNNP Kalimantan Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket datang dirumah seorang warga untuk di bawa kelapas kelas II A Tarakan, dikarenakan paket tersebut mencurigakan tim Pemberantasan melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 wita paket tersebut diambil kembali oleh pengirim/ yang mengantar paket, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pengirim/ yang mengantar paket yang selanjutnya bernama MUHAMMAD IVAN Alias OPONG Bin TOMI dan dilakukan pengeledahan sepeda motor yang dikendarai oleh MUHAMMAD IVAN Alias OPONG Bin TOMI ditemukan paket/ plastik hitam yang dililit lakban berisi handphone dan dipelindung handphone diselipkan 1 (satu)

bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya ditanyakan kepada MUHAMMAD IVAN Alias OPONG Bin TOMI, akan di kirim kemana Sdr. MUHAMMAD IVAN Alias OPONG Bin TOMI menjawab akan dikirim ke lapas kelas II a Tarakan salah satu warga binaan kelas II a Tarakan Bernama sdr. REGI, Selanjutnya barang bukti dan pelaku dibawa ke BNN Provinsi Kalimantan Utara, dan yang dimana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pelaku atas nama MUHAMMAD IVAN Alias OPONG Bin TOMI masih dibawah umur.

Berdasarkan kasus tersebut prosedur penyidikan anak dalam kasus tindak pidana narkoba di Polres Tarakan pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, proses penyidikan tidak diposisikan semata-mata sebagai instrumen represif, melainkan sebagai ruang korektif yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan masa depan anak. Penyidikan dilakukan dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, seperti yang dikatakan salah satu penyidik di Polres Tarakan yang mengibaratkan proses ini “seperti menuntun anak yang tersesat di persimpangan jalan sehingga prosesnya bukan dengan cara bentakan, tetapi dengan arahan yang tegas dan penuh tanggung jawab.” Analogi tersebut mencerminkan bagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak diterjemahkan ke dalam praktik, yakni melalui perlakuan yang manusiawi, penggunaan bahasa yang tidak intimidatif, pendampingan oleh orang tua atau wali, keterlibatan pembimbing kemasyarakatan, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. serta

penghindaran tindakan yang dapat menimbulkan trauma selama pemeriksaan berlangsung.²⁹

Penyidikan dilakukan dengan melibatkan orang tua atau wali serta pembimbing kemasyarakatan sebagai bentuk pengawasan moral dan sosial terhadap proses hukum yang berjalan, kehadiran mereka bukan sekadar formalitas administratif, tetapi berfungsi sebagai pengaman agar anak tidak merasa sendirian menghadapi sistem hukum yang kompleks. Dalam salah satu kasus yang di tangani Polres Tarakan, orang tua/wali menyampaikan bahwa pendampingan tersebut memberi rasa aman bagi anak sekaligus menjadi ruang refleksi bagi keluarga untuk memahami akar persoalan yang menjerumuskan anak ke dalam tindak pidana narkotika. Dengan demikian, penyidikan tidak berhenti pada pengungkapan perbuatan pidana, tetapi juga membuka ruang dialog tentang pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial anak sebagai subjek yang masih memiliki peluang besar untuk berubah.

Dalam praktiknya proses tersebut tidak lepas dari kendala teknis dan keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah penyidik anak maupun fasilitas pendukung yang ideal. Namun, keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen aparat kepolisian. Polres Tarakan tetap berupaya menyeimbangkan tuntutan penegakan hukum dengan pendekatan diversifikasi, sehingga proses peradilan pidana tidak menjadi “vonis sosial” yang memutus harapan anak atas masa depan, penerapan prosedur penyidikan anak bukan hanya cerminan kepatuhan terhadap

²⁹ Wawancara dengan Boy (nama samaran), Penyidik Polres Tarakan, pada tgl. 10 Desember 2025

peraturan perundang-undangan, tetapi juga manifestasi kesadaran moral aparat penegak hukum bahwa setiap anak, sekalipun pernah melakukan kesalahan, tetap berhak atas perlindungan, pembinaan, dan kesempatan kedua untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.